



KEPALA DESA TANJUNG ERAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PERATURAN DESA TANJUNG ERAN
NOMOR TAHUN 2019

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNG ERAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
6. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Desa
7. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman Pengolahan Keuangan Desa;

9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman Pengolahan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman dan Standar Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD serta Lembaga Kemasyarakatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018
13. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 3 tahun 2015 Tentang RPJMDesa Tanjung Eran Tahun 2015-2021 ;
14. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 2 tahun 2017 Tentang RKPDesa Tanjung Eran Tahun 2018
15. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang APBDes Tanjung Eran Tahun 2018

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG ERAN
 Dan
 KEPALA DESA TANJUNG ERAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TANJUNG ERAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG TAHUN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|----|---|------------|----------------------------|
| 1. | Pendapatan Desa | | |
| | a. PAD | Rp. | 2.771.804,- |
| | b. Pendapatan Transfer | | |
| | -. Dana Desa | Rp. | 686.222.000,- |
| | -. BHPR | Rp. | 10.417.000,- |
| | -. Alokasi Dana Desa | <u>Rp.</u> | <u>400.753.000,-</u> |
| | Jumlah Pendapatan | Rp. | 1.101.163.804 (a) |
| 2. | Belanja Desa | | |
| | a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp | 332.830.784,- |
| | b. Bidang Pembangunan | Rp | 381.189.600,- |
| | c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 65.586.000,- |
| | d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 261.386.100,- |
| | Jumlah Belanja | <u>Rp</u> | <u>1.040.992.484,-</u> (b) |
| | Surplus/Defisit | RP. | 59.171.320,- (a-b) |
| | | ===== | |
| 3. | Pembiayaan Desa | | |
| | a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 40.830.426,- (a) |
| | b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> | <u>60.000.000,-</u> (b) |
| | Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp. | (19.169.574,-) (a-b) |
| | | ===== | |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Realisasi APBDes 2018
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA (DD)
 - b. Laporan Reaalisasi Penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan ALOKASI DANA DESA (DD)
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral Yang Masuk Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tanjung Eran
Pada tanggal Januari 2019
KEPALA DESA TANJUNG ERAN

RUDI HARTONO

Diundangkan di Desa Tanjung Eran
Pada tanggal Januari 2019
Sekretaris Desa

(YARDIN)

BERITA DESA TANJUNG ERAN KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019
NOMOR 1



PERATURAN DESA TANJUNG ERAN

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

**LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN
REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2018**

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA BPD DAN PEMERINTAH DESA

TENTANG

LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

DESA TANJUNG ERAN

TAHUN 2018

Dalam rangka penyusunan Dokumen Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, maka pada hari ini Kamis tanggal 10 bulan Januari tahun 2019 di Kantor Desa Tanjung Eran, telah dilakukan Rapat Pembahasan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, dan secara bersama-sama sepakat untuk menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Tanjung Eran, sebagaimana tertuang dalam lampiran Naskah ini.

Demikian Naskah Kesepakatan Bersama dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

- | | | | |
|---|----------|----|----|
| 1 | SUPARDI | 1. | |
| 2 | SADIKIN | | 2. |
| 3 | YURIANTO | 3. | |
| 4 | DIHARMAN | | 4. |

KEPALA DESA TANJUNG ERAN

RUDI HARTONO